



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KEMENTERIAN KEUANGAN,  
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,  
DAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT  
KEMENTERIAN KESEHATAN**

**TENTANG**

**KOORDINASI PELAYANAN KEPABEANAN (*CUSTOMS*),  
KEIMIGRASIAN (*IMMIGRATION*), KEKARANTINAAN KESEHATAN (*HEALTH  
QUARANTINE*) DAN KEPELABUHANAN (*PORT*) ATAU *CIQP*  
DI PELABUHAN INDONESIA**

NOMOR : HK.201/9/16/DJPL/2022  
NOMOR : KEP-102/BC/2022  
NOMOR : IMI-GR.05.01-0315  
NOMOR : HK.03.01/C/3231/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (29-06- 2022), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. **ARIF TOHA** : selaku Plt. Direktur Jenderal perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Perintah Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: ST 484 Tahun 2022 tanggal 2 Juni 2022, sebagai Pelaksana Tugas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

## II. ASKOLANI

: selaku Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, berkedudukan di Jalan Jenderal A.Yani No.13 (*By Pass*) Rawamangun Jakarta Timur 13230, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 36/TPA Tahun 2021 tanggal 9 Maret 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

## III. WIDODO EKATJAHJANA

: selaku Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan dan berkantor di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-6, Kav.8 Kuningan Jakarta, berdasarkan Surat Perintah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-KP.04.02-137 tanggal 29 Juni 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

## IV. MAXI REIN RONDONUWU

: selaku Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, berkedudukan di Jalan HR Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 158/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kesehatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**.

**PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT** selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit kerja Eselon I Kementerian Perhubungan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perhubungan Laut.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unit kerja Eselon I Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- c. Bahwa **PIHAK KETIGA** adalah unit kerja Eselon I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keimigrasian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bahwa **PIHAK KEEMPAT** adalah unit kerja Eselon I Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- e. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dalam Pasal 211 menyatakan Syahbandar memiliki kewenangan tertinggi melaksanakan koordinasi kegiatan Kepabeanaan, Keimigrasian, Kekarantinaan, dan kegiatan institusi pemerintahan lainnya di Pelabuhan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Koordinasi Pelayanan Kepabeanaan (*Customs*), Keimigrasian (*Immigration*), Kekarantinaan Kesehatan (*Health Quarantine*) dan Kepelabuhanan (*Port*) atau *CIQP* di Pelabuhan Indonesia (selanjutnya disebut Perjanjian), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6245);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5070);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5108);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6643);
12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.04/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK/04/2017 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut, dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut;

## **Pasal 1**

### **Ketentuan Umum**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
2. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
3. Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji.
4. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang dalam hal ini memiliki tugas tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pelayaran, Kepabeanan, Keimigrasian dan Kekarantinaan Kesehatan;
6. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara;



7. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.
8. Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
9. Barang adalah produk nyata, hewan, tumbuhan, dan jenazah atau abu jenazah yang dibawa dan/atau dikirim melalui perjalanan, termasuk benda/alat yang digunakan dalam Alat Angkut.
10. Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, Alat Angkut, atau Barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau Barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau Barang di sekitarnya.
11. Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan adalah kegiatan pemeriksaan dokumen karantina kesehatan dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap Alat Angkut, orang, serta Barang oleh pejabat karantina kesehatan.
12. Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat adalah hal, keadaan, atau peristiwa yang dapat mempengaruhi kemungkinan timbulnya pengaruh buruk terhadap kesehatan masyarakat.
13. Pejabat Karantina Kesehatan adalah pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang kesehatan yang diberi kewenangan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk melaksanakan Kekarantinaan Kesehatan.
14. Dokumen Karantina Kesehatan adalah surat keterangan kesehatan yang dimiliki setiap Alat Angkut, orang, dan Barang yang memenuhi persyaratan baik nasional maupun internasional.
15. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
16. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
17. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai.
18. Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanan.
19. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha atau badan hukum.
20. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
21. Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh Orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepabeanan.
22. Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut yang selanjutnya disingkat RKSP adalah pemberitahuan tentang rencana kedatangan Sarana Pengangkut yang disampaikan oleh Pengangkut ke Kantor Pabean.
23. Manifes adalah daftar barang niaga yang diangkut oleh sarana pengangkut melalui laut, udara, dan darat.

24. Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut atau *Inward Manifest* yang selanjutnya disebut Inward Manifest adalah daftar barang niaga yang diangkut oleh Sarana Pengangkut melalui laut, udara, dan darat pada saat memasuki Kawasan Pabean atau Tempat Lain setelah mendapat izin Kepala Kantor Pabean yang mengawasi tempat tersebut.
25. Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut yang selanjutnya disebut *Outward Manifest* adalah daftar barang niaga yang diangkut oleh Sarana Pengangkut melalui laut, udara, dan darat pada saat meninggalkan Kawasan Pabean atau tempat lain setelah mendapat izin Kepala Kantor Pabean yang mengawasi tempat tersebut.
26. Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) adalah dokumen negara yang dikeluarkan Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar.
27. Perwira Jaga Kesyahbandaran adalah Pejabat atau Staf (*Person In Charge*) yang ditunjuk oleh Kepala Kantor fungsi Kesyahbandaran dan memiliki kompetensi dibidang Kesyahbandaran.
28. Pemeriksaan bersama adalah kegiatan yang dilakukan oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing yang dilakukan dalam waktu bersamaan.

## **Pasal 2**

### **Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan pelayanan Kepabeanan, Keimigrasian, Kekarantinaan Kesehatan, dan Kepelabuhanan untuk meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, transparan, serta menguatnya pengawasan terhadap layanan jasa kepelabuhanan.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah membentuk mekanisme koordinasi dan komunikasi PARA PIHAK di bidang Kepabeanan, Keimigrasian, Kekarantinaan Kesehatan, dan Kepelabuhanan dalam rangka terwujudnya sistem layanan kepelabuhanan yang efisien serta pengawasan melekat.

## **Pasal 3**

### **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah membentuk dan melaksanakan mekanisme koordinasi, komunikasi, dan pemeriksaan bersama PARA PIHAK yang melaksanakan fungsi Kepabeanan (*Customs*), Keimigrasian (*Immigration*), Kekarantinaan Kesehatan (*Health Quarantine*) dan Kepelabuhanan (*Port*) selanjutnya disebut *CIQP*, dengan efisien, terkoordinir, dan terpadu terhadap pemeriksaan kapal, awak sarana pengangkut, dan dokumen-dokumen terkait, yang datang dan/atau berangkat dari dan/atau ke luar negeri (*ocean going*)

## **Pasal 4**

### **Pelaksanaan**

Pelaksanaan koordinasi dan komunikasi PARA PIHAK yang melaksanakan Fungsi Kepabeanan, Keimigrasian, Kekarantinaan Kesehatan, dan Kepelabuhanan dilakukan terhadap:

- a. Pelayanan kedatangan dan keberangkatan kapal di pelabuhan;
- b. Pelayanan terkait kegiatan kepabeanan di pelabuhan;



- c. Pelayanan terkait kegiatan keimigrasian di pelabuhan;
- d. Pelayanan terkait kegiatan kekarantinaan kesehatan di pelabuhan.

## **Pasal 5**

### **Layanan dan Fungsi**

- (1) Dalam melaksanakan layanan Kepabeanan (*Customs*), Keimigrasian (*Immigration*), Kekarantinaan Kesehatan (*Health Quarantine*) dan Kepelabuhanan (*Port*) selanjutnya disebut *CIQP*, PIHAK KESATU berfungsi sebagai koordinator.
- (2) Dalam melaksanakan layanan *CIQP*, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT berfungsi sebagai anggota.
- (3) Para pihak dalam melaksanakan layanan *CIQP* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 6**

### **Tanggung Jawab PARA PIHAK**

- (1) PIHAK KESATU sebagai koordinator memiliki tanggung jawab:
  - a. Memastikan sinergi dan kolaborasi PARA PIHAK dalam melaksanakan layanan *CIQP* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Melakukan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penanganan terhadap setiap pengaduan yang terkait dengan layanan *CIQP*;
  - c. Melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemeriksaan bersama;
  - d. Melakukan koordinasi pertemuan rutin secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (2) PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT sebagai anggota memiliki tanggung jawab:
  - a. Melaksanakan layanan *CIQP* berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Menindaklanjuti setiap pengaduan yang terkait dengan layanan *CIQP*, dalam hal diperlukan tindakan teknis yang menjadi tanggung jawab PARA PIHAK;
  - c. Berpartisipasi aktif dalam setiap pertemuan dan fasilitasi yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU.

## **Pasal 7**

### **Standar Kinerja dan Layanan**

- (1) Standar kinerja PARA PIHAK dalam melaksanakan fungsi Kepabeanan, Keimigrasian, Kekarantinaan Kesehatan, dan Kepelabuhanan dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan PARA PIHAK.
- (2) Standar layanan *CIQP* yang mengatur biaya, waktu, prosedur pelayanan dan kanal pengaduan dipublikasikan dan dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur bersama di masing-masing Pelabuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 8**

### **Mekanisme Pelaksanaan Pemeriksaan Bersama**

- (1) Dalam keadaan tertentu, PARA PIHAK dapat melaksanakan pemeriksaan bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, yang diatur dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Yang dimaksud dengan dalam keadaan tertentu adalah kondisi yang menurut pertimbangan PARA PIHAK diperlukan pemeriksaan bersama.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan PARA PIHAK kepada PIHAK KESATU.

## **Pasal 9**

### **Pembiayaan**

Segala pembiayaan dalam pelaksanaan Perjanjian dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 10**

### **Layanan Pengaduan dan Korespondensi**

- (1) Layanan Pengaduan dan Korespondensi PARA PIHAK yang melaksanakan fungsi kepabeanan, keimigrasian, kekarantinaan kesehatan, dan kepelabuhanan melalui saluran layanan yang dibentuk pada masing-masing pelabuhan.
- (2) Segala bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian dilakukan secara tertulis kepada PARA PIHAK dengan alamat:

a. Terkait Kepabeanan :

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan

Alamat : Jalan Jenderal A. Yani (By Pass), Rawamangun, Jakarta Timur 13230

Telepon : (021) 4890308

Surat Elektronik : staf.dirp2@customs.go.id

b. Terkait Keimigrasian :

Direktorat Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM

Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-6 Kav. 8, Kuningan, Jakarta Selatan .

Telepon : (021) 5224658

Faksimile : (021) 52962095

Surat Elektronik : imigrasi.satu@gmail.com

c. Terkait Kekarantinaan Kesehatan :

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan

Alamat : Direktorat Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan Lantai 6 Gedung  
Adhyatma Kementerian Kesehatan, Jalan HR Rasuna Said Blok X-5  
Kavling 4-9 Jakarta 12950



Telepon : 021 5201590  
Surat Elektronik : tu.surkarkes@kemkes.go.id  
karkes\_subdit@yahoo.co.id

d. Terkait Kepelabuhanan :

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan

Alamat : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Gedung Karya Lt. 20 Jalan  
Merdeka Barat No.8 Jakarta Pusat

Telepon : 021 3813269

Surat Elektronik : ditlala@kemenhub.go.id

- (3) Jika salah satu PIHAK mengganti atau mengubah alamat sebagaimana tercantum pada pasal 10 ayat (2), maka PIHAK tersebut cukup menyampaikan melalui surat pemberitahuan penggantian dan/atau perubahan tersebut kepada PARA PIHAK melalui kurir tercatat, dan/atau email. Alamat yang baru akan dianggap berlaku setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan penggantian dan/atau perubahan.

### **Pasal 11**

#### **Masa Berlaku**

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK;
- (2) Perpanjangan Perjanjian dan/atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh PARA PIHAK paling lambat 90 hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini;
- (3) Dalam hal PARA PIHAK tidak menyampaikan usulan pengakhiran Perjanjian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dianggap menyetujui perpanjangan Perjanjian untuk waktu yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 12**

#### **Perubahan**

- (1) Perjanjian ini dapat dilakukan perubahan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan secara tertulis oleh PIHAK yang berkeinginan untuk mengubah Perjanjian kepada PIHAK lainnya;
- (3) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam bentuk adendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**Pasal 13**  
**Ketentuan Lain-lain**

- (1) Standar Operasional Prosedur, Petunjuk teknis, serta ketentuan operasional lainnya yang menjadi pedoman PARA PIHAK dalam melaksanakan fungsi kepabeanan, keimigrasian, kekarantinaan, dan kepelabuhanan tetap berlaku dan dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Unit Vertikal / Unit Pelaksana Teknis PARA PIHAK dapat membuat Standar Operasional Prosedur bersama sesuai dengan karakteristik masing-masing pelabuhan sebagai turunan dari Perjanjian ini.

**Pasal 14**  
**Penutup**

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 4 (empat) asli dibubuhi meterai secukupnya, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 29 Juni 2022

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**PLT. DIREKTUR JENDERAL**  
**PERHUBUNGAN LAUT,**

  
**ARIF TOHA**

**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**DIREKTUR JENDERAL**  
**BEA DAN CUKAI,**

  
**ASKOLANI**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN**  
**HAK ASASI MANUSIA**  
**PLT. DIREKTUR JENDERAL**  
**IMIGRASI,**

  
**WIDODO EKATJAHJANA**

10000  
12883AJX626535018  
METERAI TEMPEL

**KEMENTERIAN KESEHATAN**  
**DIREKTUR JENDERAL**  
**PENCEGAHAN DAN**  
**PENGENDALIAN PENYAKIT,**

  
**MAXI REIN RONDONUWU**



**Pasal 13**  
**Ketentuan Lain-lain**

- (1) Standar Operasional Prosedur, Petunjuk teknis, serta ketentuan operasional lainnya yang menjadi pedoman PARA PIHAK dalam melaksanakan fungsi kepabeanan, keimigrasian, kekarantinaan, dan kepelabuhanan tetap berlaku dan dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Unit Vertikal / Unit Pelaksana Teknis PARA PIHAK dapat membuat Standar Operasional Prosedur bersama sesuai dengan karakteristik masing-masing pelabuhan sebagai turunan dari Perjanjian ini.

**Pasal 14**  
**Penutup**

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 4 (empat) asli dibubuhi meterai secukupnya, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Juni 2022

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**PLT. DIREKTUR JENDERAL**  
**PERHUBUNGAN LAUT,**




**ARIF TOHA**

**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**DIREKTUR JENDERAL**  
**BEA DAN CUKAI,**



**ASKOLANI**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN**  
**HAK ASASI MANUSIA**  
**PLT. DIREKTUR JENDERAL**  
**IMIGRASI,**



**WIDODO EKATJAHJANA**

**KEMENTERIAN KESEHATAN**  
**DIREKTUR JENDERAL**  
**PENCEGAHAN DAN**  
**PENGENDALIAN PENYAKIT,**



**MAXI REIN RONDONUWU**

**Pasal 13**  
**Ketentuan Lain-lain**

- (1) Standar Operasional Prosedur, Petunjuk teknis, serta ketentuan operasional lainnya yang menjadi pedoman PARA PIHAK dalam melaksanakan fungsi kepabeanan, keimigrasian, kekarantinaan, dan kepelabuhanan tetap berlaku dan dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Unit Vertikal / Unit Pelaksana Teknis PARA PIHAK dapat membuat Standar Operasional Prosedur bersama sesuai dengan karakteristik masing-masing pelabuhan sebagai turunan dari Perjanjian ini.

**Pasal 14**  
**Penutup**

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 4 (empat) asli dibubuhi meterai secukupnya, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 29 Juni 2022

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**PLT. DIREKTUR JENDERAL**  
**PERHUBUNGAN LAUT,**



ARIF TOHA

**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**DIREKTUR JENDERAL**  
**BEA DAN CUKAI,**

ASKOLANI

**KEMENTERIAN HUKUM DAN**  
**HAK ASASI MANUSIA**  
**PLT. DIREKTUR JENDERAL**  
**IMIGRASI,**

WIDODO EKATJAHJANA

**KEMENTERIAN KESEHATAN**  
**DIREKTUR JENDERAL**  
**PENCEGAHAN DAN**  
**PENGENDALIAN PENYAKIT,**

MAXI REIN RONDONUWU



**Pasal 13**  
**Ketentuan Lain-lain**

- (1) Standar Operasional Prosedur, Petunjuk teknis, serta ketentuan operasional lainnya yang menjadi pedoman PARA PIHAK dalam melaksanakan fungsi kepabeanan, keimigrasian, kekarantinaan, dan kepelabuhanan tetap berlaku dan dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Unit Vertikal / Unit Pelaksana Teknis PARA PIHAK dapat membuat Standar Operasional Prosedur bersama sesuai dengan karakteristik masing-masing pelabuhan sebagai turunan dari Perjanjian ini.

**Pasal 14**  
**Penutup**

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 4 (empat) asli dibubuhi meterai secukupnya, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 29 Juni 2022

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**PLT. DIREKTUR JENDERAL**  
**PERHUBUNGAN LAUT,**



**ARIF TOHA**

**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**DIREKTUR JENDERAL**  
**BEA DAN CUKAI,**



**ASKOLANI**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN**  
**HAK ASASI MANUSIA**  
**PLT. DIREKTUR JENDERAL**  
**IMIGRASI,**



**WIDODO EKATIAHJANA**

**KEMENTERIAN KESEHATAN**  
**DIREKTUR JENDERAL**  
**PENCEGAHAN DAN**  
**PENGENDALIAN PENYAKIT,**



**MAXI REIN RONDONUWU**

**Pasal 13**  
**Ketentuan Lain-lain**

- (1) Standar Operasional Prosedur, Petunjuk teknis, serta ketentuan operasional lainnya yang menjadi pedoman PARA PIHAK dalam melaksanakan fungsi kepabeanan, keimigrasian, kekarantinaan, dan kepelabuhanan tetap berlaku dan dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Unit Vertikal / Unit Pelaksana Teknis PARA PIHAK dapat membuat Standar Operasional Prosedur bersama sesuai dengan karakteristik masing-masing pelabuhan sebagai turunan dari Perjanjian ini.

**Pasal 14**  
**Penutup**

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 4 (empat) asli dibubuhi meterai secukupnya, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 29 Juni 2022

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**PLT. DIREKTUR JENDERAL**  
**PERHUBUNGAN LAUT,**



**ARIF TOHA**

**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**DIREKTUR JENDERAL**  
**BEA DAN CUKAI,**



**ASKOLANI**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN**  
**HAK ASASI MANUSIA**  
**PLT. DIREKTUR JENDERAL**  
**IMIGRASI,**



**WIDODO EKATJAHJANA**

**KEMENTERIAN KESEHATAN**  
**DIREKTUR JENDERAL**  
**PENCEGAHAN DAN**  
**PENGENDALIAN PENYAKIT,**



**MAXI REIN RONDONUWU**



**Pasal 13**  
**Ketentuan Lain-lain**

- (1) Standar Operasional Prosedur, Petunjuk teknis, serta ketentuan operasional lainnya yang menjadi pedoman PARA PIHAK dalam melaksanakan fungsi kepabeanan, keimigrasian, kekarantinaan, dan kepelabuhanan tetap berlaku dan dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Unit Vertikal / Unit Pelaksana Teknis PARA PIHAK dapat membuat Standar Operasional Prosedur bersama sesuai dengan karakteristik masing-masing pelabuhan sebagai turunan dari Perjanjian ini.

**Pasal 14**  
**Penutup**

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 4 (empat) asli dibubuhi meterai secukupnya, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 29 Juni 2022

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**PLT. DIREKTUR JENDERAL**  
**PERHUBUNGAN LAUT,**



**ARIF TOHA**

**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**DIREKTUR JENDERAL**  
**BEA DAN CUKAI,**



**ASKOLANI**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN**  
**HAK ASASI MANUSIA**  
**PLT. DIREKTUR JENDERAL**  
**IMIGRASI,**



**WIDODO EKATTAHJANA**

**KEMENTERIAN KESEHATAN**  
**DIREKTUR JENDERAL**  
**PENCEGAHAN DAN**  
**PENGENDALIAN PENYAKIT,**



**MAXI REIN RONDONUWU**

**Pasal 13**  
**Ketentuan Lain-lain**

- (1) Standar Operasional Prosedur, Petunjuk teknis, serta ketentuan operasional lainnya yang menjadi pedoman PARA PIHAK dalam melaksanakan fungsi kepabeanan, keimigrasian, kekarantinaan, dan kepelabuhanan tetap berlaku dan dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Unit Vertikal / Unit Pelaksana Teknis PARA PIHAK dapat membuat Standar Operasional Prosedur bersama sesuai dengan karakteristik masing-masing pelabuhan sebagai turunan dari Perjanjian ini.

**Pasal 14**  
**Penutup**

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 4 (empat) asli dibubuhi meterai secukupnya, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Juni 2022

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
PLT. DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN LAUT,



ARIF TOHA

KEMENTERIAN KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL  
BEA DAN CUKAI,



ASKOLANI

KEMENTERIAN HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA  
PLT. DIREKTUR JENDERAL  
IMIGRASI,



WIDODO EKATJAJANA

KEMENTERIAN KESEHATAN  
DIREKTUR JENDERAL  
PENCEGAHAN DAN  
PENGENDALIAN PENYAKIT,



MAXI REIN RONDONUWU



**Pasal 13**  
**Ketentuan Lain-lain**

- (1) Standar Operasional Prosedur, Petunjuk teknis, serta ketentuan operasional lainnya yang menjadi pedoman PARA PIHAK dalam melaksanakan fungsi kepabeanan, keimigrasian, kekarantinaan, dan kepelabuhanan tetap berlaku dan dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Unit Vertikal / Unit Pelaksana Teknis PARA PIHAK dapat membuat Standar Operasional Prosedur bersama sesuai dengan karakteristik masing-masing pelabuhan sebagai turunan dari Perjanjian ini.

**Pasal 14**  
**Penutup**

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 4 (empat) asli dibubuhi meterai secukupnya, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 29 Juni 2022

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**PLT. DIREKTUR JENDERAL**  
**PERHUBUNGAN LAUT,**



**ARIF TOHA**

**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**DIREKTUR JENDERAL**  
**BEA DAN CUKAI,**



**ASKOLANI**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN**  
**HAK ASASI MANUSIA**  
**PLT. DIREKTUR JENDERAL**  
**IMIGRASI,**



**WIDODO EKATJAHJANA**

**KEMENTERIAN KESEHATAN**  
**DIREKTUR JENDERAL**  
**PENCEGAHAN DAN**  
**PENGENDALIAN PENYAKIT,**



**MAXI REIN RONDONUWU**

LAMPIRAN :

**PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KEMENTERIAN KEUANGAN,  
DIREKTORAT JENDERAL KEIMIGRASIAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM, DAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN  
PENGENDALIAN PENYAKIT KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
TENTANG  
KOORDINASI PELAYANAN KEPABEANAN (*CUSTOMS*),  
KEIMIGRASIAN (*IMMIGRATION*), KEKARANTINAAN  
KESEHATAN (*HEALTH QUARANTINE*) DAN  
KEPELABUHANAN (*PORT*) ATAU *CIQP* DI PELABUHAN  
INDONESIA**

**I. PELAYANAN KAPAL TIBA DI PELABUHAN:**

**A. Posisi Kapal Berlabuh:**

1. Operator atau keagenan kapal wajib memberitahukan rencana kedatangan kapal kepada PARA PIHAK sesuai ketentuan dokumen dan persyaratan pada masing-masing Instansi melalui *on line* maupun *off line*;
2. Dalam keadaan tertentu yang dapat berupa:
  - a. Rencana waktu singgah kapal di pelabuhan yang singkat;
  - b. Adanya laporan kejadian atau temuan khusus terhadap kapal (*clear ground*);
  - c. Dalam rangka peningkatan sinergitas *CIQP*; dan/atau
  - d. kondisi/kejadian lain yang bersifat insidental dan membutuhkan tindak lanjut bersama PARA PIHAK;

perlu dilakukan pemeriksaan *CIQP* ke atas kapal oleh PARA PIHAK secara bersama sama. Adapun prosedur pemeriksaan bersama dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Paling lambat 2 (dua) jam sebelum kedatangan kapal, operator atau keagenan kapal telah menghubungi Petugas Pandu dan Tim *CIQP* untuk persiapan pemeriksaan secara bersama sama;
- b. Paling lambat 1 (satu) jam setelah kapal berlabuh di posisi yang ditentukan, Tim *CIQP* yang dipimpin oleh Perwira Jaga (*Person In Charge*) fungsi Kesyahbandaran secara bersama-sama ke lokasi kapal dilakukan dengan menggunakan sumber daya pemerintah yang ada dan mengedepankan prinsip efektivitas, efisien dan akuntabel.



- c. Setelah bendera Karantina (Q) diturunkan atau setelah Petugas Karantina menyatakan kapal bebas penyakit karantina, maka petugas dalam Tim *CIQP* dapat melakukan tugas dan fungsi PARA PIHAK atau secara paralel;
  - d. Setelah Petugas Tim *CIQP* selesai melaksanakan tugasnya dapat turun dari kapal yang diperiksa dan kembali ke pangkalan/kantor PARA PIHAK, jika dalam pemeriksaan *CIQP* terdapat temuan/*suspect* maka dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - e. Membuat Berita Acara Pemeriksaan *CIQP* yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
3. Setelah pemeriksaan *CIQP* dinyatakan selesai maka kapal dapat melaksanakan kegiatan sesuai rencananya.

#### B. Posisi Kapal Masuk Langsung Sandar :

1. Operator atau keagenan kapal wajib memberitahukan rencana kedatangan kapal kepada PARA PIHAK sesuai ketentuan dokumen dan persyaratan pada masing-masing Instansi melalui *on line* maupun *off line*;
2. Dalam keadaan tertentu yang dapat berupa:
  - a. Rencana Waktu singgah kapal di pelabuhan yang singkat;
  - b. Adanya laporan kejadian atau temuan khusus terhadap kapal (*clear ground*);
  - c. Dalam rangka peningkatan sinergitas *CIQP*; dan/atau
  - d. kondisi/kejadian lain yang bersifat insidentil dan membutuhkan tindak lanjut bersama PARA PIHAK;

perlu dilakukan pemeriksaan *CIQP* ke atas kapal oleh PARA PIHAK secara bersama sama. Adapun prosedur pemeriksaan bersama dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

  - a. Paling lambat 2 (dua) jam sebelum kedatangan kapal, keagenan kapal telah menghubungi Petugas Pandu dan Tim *CIQP* untuk persiapan pemeriksaan secara bersama sama;
  - b. Paling lambat 1 (satu) jam setelah kapal sandar di posisi yang ditentukan, Tim *CIQP* yang dipimpin oleh Perwira Jaga fungsi Kesyahbandaran secara bersama sama ke lokasi kapal sandar dilakukan dengan menggunakan sumber daya pemerintah yang ada dan mengedepankan prinsip efektivitas, efisien dan akuntabel;
  - c. Setelah bendera Karantina (Q) diturunkan atau setelah Petugas Karantina menyatakan kapal bebas penyakit karantina, maka petugas dalam Tim *CIQP* dapat melakukan tugas dan fungsi PARA PIHAK secara paralel;
  - d. Setelah Petugas Tim *CIQP* selesai melaksanakan tugasnya, dapat turun dari kapal yang diperiksa dan kembali ke pangkalan/kantor PARA PIHAK, jika dalam pemeriksaan *CIQP* terdapat temuan/*suspect* maka dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. Membuat Berita Acara Pemeriksaan *CIQP* yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
3. Setelah pemeriksaan *CIQP* dinyatakan selesai maka kapal dapat melaksanakan kegiatan sesuai rencananya.

## II. PELAYANAN KAPAL BERANGKAT DARI PELABUHAN:

Posisi Kapal Berlabuh maupun Sandar:

1. Selambat lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam atau dapat disesuaikan dengan waktu labuh atau waktu sandar, keagenan kapal memberitahukan rencana keberangkatan kapal kepada Instansi *CIQP* sesuai ketentuan dokumen dan persyaratan pada PARA PIHAK melalui *on line* maupun *off line*;
2. Paling lambat 2 (dua) jam sebelum keberangkatan kapal (kegiatan bongkar/muat dan/atau embarkasi/debarkasi penumpang selesai), maka keagenan kapal dapat menghubungi Petugas Pandu yang telah di plot untuk kapal tersebut dan mengurus semua dokumen untuk proses penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) melalui Inapornet, setelah mendapat persetujuan (*clearance*) dari Bea Cukai, *clearance* dari Imigrasi (terhadap ABK dan/atau Penumpang jika ada), dan *clearance* dari Karantina Kesehatan (*Port Health Quarantine Clearance*);
3. Dalam hal penerbitan *Port Clearance* yang memerlukan pemeriksaan fisik/*Clear Ground* di atas kapal membutuhkan *boat* atau sarana transportasi untuk menuju lokasi kapal, maka PIHAK KESATU wajib mengoordinasikan kebutuhan tersebut dengan menggunakan sumber daya pemerintah yang ada dan mengedepankan prinsip efektivitas, efisien dan akuntabel;
4. Setelah semua dokumen *clear and clean* maka kapal dapat berangkat sesuai rencananya.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
PLT. DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN LAUT,




ARIF TOHA

KEMENTERIAN KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL  
BEA DAN CUKAI,



ASKOLANI

KEMENTERIAN HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA  
PLT. DIREKTUR JENDERAL  
IMIGRASI,



WIDODO EKATJAHJANA

KEMENTERIAN KESEHATAN  
DIREKTUR JENDERAL  
PENCEGAHAN DAN  
PENGENDALIAN PENYAKIT,



MAXI REIN RONDONUWU



## II. PELAYANAN KAPAL BERANGKAT DARI PELABUHAN:

Posisi Kapal Berlabuh maupun Sandar:

1. Selambat lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam atau dapat disesuaikan dengan waktu labuh atau waktu sandar, keagenan kapal memberitahukan rencana keberangkatan kapal kepada Instansi *CIQP* sesuai ketentuan dokumen dan persyaratan pada PARA PIHAK melalui *on line* maupun *off line*;
2. Paling lambat 2 (dua) jam sebelum keberangkatan kapal (kegiatan bongkar/muat dan/atau embarkasi/debarkasi penumpang selesai), maka keagenan kapal dapat menghubungi Petugas Pandu yang telah di plot untuk kapal tersebut dan mengurus semua dokumen untuk proses penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) melalui Inapornet, setelah mendapat persetujuan (*clearance*) dari Bea Cukai, *clearance* dari Imigrasi (terhadap ABK dan/atau Penumpang jika ada), dan *clearance* dari Karantina Kesehatan (*Port Health Quarantine Clearance*);
3. Dalam hal penerbitan *Port Clearance* yang memerlukan pemeriksaan fisik/*Clear Ground* di atas kapal membutuhkan *boat* atau sarana transportasi untuk menuju lokasi kapal, maka PIHAK KESATU wajib mengoordinasikan kebutuhan tersebut dengan menggunakan sumber daya pemerintah yang ada dan mengedepankan prinsip efektivitas, efisien dan akuntabel;
4. Setelah semua dokumen *clear and clean* maka kapal dapat berangkat sesuai rencananya.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
PLT. DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN LAUT,




ARIF TOHA

KEMENTERIAN KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL  
BEA DAN CUKAI,



ASKOLANI

KEMENTERIAN HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA  
PLT. DIREKTUR JENDERAL  
IMIGRASI,



WIDODO EKATI JAHJANA

KEMENTERIAN KESEHATAN  
DIREKTUR JENDERAL  
PENCEGAHAN DAN  
PENGENDALIAN PENYAKIT,



MAXI REIN RONDONUWU

II. PELAYANAN KAPAL BERANGKAT DARI PELABUHAN:

Posisi Kapal Berlabuh maupun Sandar:

1. Selambat lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam atau dapat disesuaikan dengan waktu labuh atau waktu sandar, keagenan kapal memberitahukan rencana keberangkatan kapal kepada Instansi *CIQP* sesuai ketentuan dokumen dan persyaratan pada PARA PIHAK melalui *on line* maupun *off line*;
2. Paling lambat 2 (dua) jam sebelum keberangkatan kapal (kegiatan bongkar/muat dan/atau embarkasi/debarkasi penumpang selesai), maka keagenan kapal dapat menghubungi Petugas Pandu yang telah di plot untuk kapal tersebut dan mengurus semua dokumen untuk proses penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) melalui Inapornet, setelah mendapat persetujuan (*clearance*) dari Bea Cukai, *clearance* dari Imigrasi (terhadap ABK dan/atau Penumpang jika ada), dan *clearance* dari Karantina Kesehatan (*Port Health Quarantine Clearance*);
3. Dalam hal penerbitan *Port Clearance* yang memerlukan pemeriksaan fisik/*Clear Ground* di atas kapal membutuhkan *boat* atau sarana transportasi untuk menuju lokasi kapal, maka PIHAK KESATU wajib mengoordinasikan kebutuhan tersebut dengan menggunakan sumber daya pemerintah yang ada dan mengedepankan prinsip efektivitas, efisien dan akuntabel;
4. Setelah semua dokumen *clear and clean* maka kapal dapat berangkat sesuai rencananya.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
PLT. DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN LAUT,




ARIF TOHA

KEMENTERIAN KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL  
BEA DAN CUKAI,



ASKOLANI

KEMENTERIAN HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA  
PLT. DIREKTUR JENDERAL  
IMIGRASI,



WIDODO EKATJAHJANA

KEMENTERIAN KESEHATAN  
DIREKTUR JENDERAL  
PENCEGAHAN DAN  
PENGENDALIAN PENYAKIT,



MAXI REIN RONDONUWU



## II. PELAYANAN KAPAL BERANGKAT DARI PELABUHAN:

Posisi Kapal Berlabuh maupun Sandar:

1. Selambat lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam atau dapat disesuaikan dengan waktu labuh atau waktu sandar, keagenan kapal memberitahukan rencana keberangkatan kapal kepada Instansi *CIQP* sesuai ketentuan dokumen dan persyaratan pada PARA PIHAK melalui *on line* maupun *off line*;
2. Paling lambat 2 (dua) jam sebelum keberangkatan kapal (kegiatan bongkar/muat dan/atau embarkasi/debarkasi penumpang selesai), maka keagenan kapal dapat menghubungi Petugas Pandu yang telah di plot untuk kapal tersebut dan mengurus semua dokumen untuk proses penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) melalui Inapornet, setelah mendapat persetujuan (*clearance*) dari Bea Cukai, *clearance* dari Imigrasi (terhadap ABK dan/atau Penumpang jika ada), dan *clearance* dari Karantina Kesehatan (*Port Health Quarantine Clearance*);
3. Dalam hal penerbitan *Port Clearance* yang memerlukan pemeriksaan fisik/*Clear Ground* di atas kapal membutuhkan *boat* atau sarana transportasi untuk menuju lokasi kapal, maka PIHAK KESATU wajib mengoordinasikan kebutuhan tersebut dengan menggunakan sumber daya pemerintah yang ada dan mengedepankan prinsip efektivitas, efisien dan akuntabel;
4. Setelah semua dokumen *clear and clean* maka kapal dapat berangkat sesuai rencananya.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
PLT. DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN LAUT,




ARIF TOHA

KEMENTERIAN KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL  
BEA DAN CUKAI,



ASKOLANI

KEMENTERIAN HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA  
PLT. DIREKTUR JENDERAL  
IMIGRASI,



WIDODO EKATJAHJANA

KEMENTERIAN KESEHATAN  
DIREKTUR JENDERAL  
PENCEGAHAN DAN  
PENGENDALIAN PENYAKIT,



MAXI REIN RONDONUWU

## II. PELAYANAN KAPAL BERANGKAT DARI PELABUHAN:

Posisi Kapal Berlabuh maupun Sandar:

1. Selambat lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam atau dapat disesuaikan dengan waktu labuh atau waktu sandar, keagenan kapal memberitahukan rencana keberangkatan kapal kepada Instansi CIQP sesuai ketentuan dokumen dan persyaratan pada PARA PIHAK melalui *on line* maupun *off line*;
2. Paling lambat 2 (dua) jam sebelum keberangkatan kapal (kegiatan bongkar/muat dan/atau embarkasi/debarkasi penumpang selesai), maka keagenan kapal dapat menghubungi Petugas Pandu yang telah di plot untuk kapal tersebut dan mengurus semua dokumen untuk proses penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) melalui Inapornet, setelah mendapat persetujuan (*clearance*) dari Bea Cukai, *clearance* dari Imigrasi (terhadap ABK dan/atau Penumpang jika ada), dan *clearance* dari Karantina Kesehatan (*Port Health Quarantine Clearance*);
3. Dalam hal penerbitan *Port Clearance* yang memerlukan pemeriksaan fisik/*Clear Ground* di atas kapal membutuhkan *boat* atau sarana transportasi untuk menuju lokasi kapal, maka PIHAK KESATU wajib mengoordinasikan kebutuhan tersebut dengan menggunakan sumber daya pemerintah yang ada dan mengedepankan prinsip efektivitas, efisien dan akuntabel;
4. Setelah semua dokumen *clear and clean* maka kapal dapat berangkat sesuai rencananya.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
PLT. DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN LAUT,



ARIF TOHA

KEMENTERIAN KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL  
BEA DAN CUKAI,



ASKOLANI

KEMENTERIAN HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA  
PLT. DIREKTUR JENDERAL  
IMIGRASI,



WIDODO EKATANJANA

KEMENTERIAN KESEHATAN  
DIREKTUR JENDERAL  
PENCEGAHAN DAN  
PENGENDALIAN PENYAKIT,



MAXI REIN RONDONUWU



## II. PELAYANAN KAPAL BERANGKAT DARI PELABUHAN:

Posisi Kapal Berlabuh maupun Sandar:

1. Selambat lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam atau dapat disesuaikan dengan waktu labuh atau waktu sandar, keagenan kapal memberitahukan rencana keberangkatan kapal kepada Instansi *CIQP* sesuai ketentuan dokumen dan persyaratan pada PARA PIHAK melalui *on line* maupun *off line*;
2. Paling lambat 2 (dua) jam sebelum keberangkatan kapal (kegiatan bongkar/muat dan/atau embarkasi/debarkasi penumpang selesai), maka keagenan kapal dapat menghubungi Petugas Pandu yang telah di plot untuk kapal tersebut dan mengurus semua dokumen untuk proses penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) melalui Inapornet, setelah mendapat persetujuan (*clearance*) dari Bea Cukai, *clearance* dari Imigrasi (terhadap ABK dan/atau Penumpang jika ada), dan *clearance* dari Karantina Kesehatan (*Port Health Quarantine Clearance*);
3. Dalam hal penerbitan *Port Clearance* yang memerlukan pemeriksaan fisik/*Clear Ground* di atas kapal membutuhkan *boat* atau sarana transportasi untuk menuju lokasi kapal, maka PIHAK KESATU wajib mengoordinasikan kebutuhan tersebut dengan menggunakan sumber daya pemerintah yang ada dan mengedepankan prinsip efektivitas, efisien dan akuntabel;
4. Setelah semua dokumen *clear and clean* maka kapal dapat berangkat sesuai rencananya.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
PLT. DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN LAUT,



ARIF TOHA

KEMENTERIAN KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL  
BEA DAN CUKAI,



ASKOLANI

KEMENTERIAN HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA  
PLT. DIREKTUR JENDERAL  
IMIGRASI,



WIDODO EKATJAHJANA

KEMENTERIAN KESEHATAN  
DIREKTUR JENDERAL  
PENCEGAHAN DAN  
PENGENDALIAN PENYAKIT,



MAXI REIN RONDONUWU

## II. PELAYANAN KAPAL BERANGKAT DARI PELABUHAN:

Posisi Kapal Berlabuh maupun Sandar:

1. Selambat lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam atau dapat disesuaikan dengan waktu labuh atau waktu sandar, keagenan kapal memberitahukan rencana keberangkatan kapal kepada Instansi *CIQP* sesuai ketentuan dokumen dan persyaratan pada PARA PIHAK melalui *on line* maupun *off line*;
2. Paling lambat 2 (dua) jam sebelum keberangkatan kapal (kegiatan bongkar/muat dan/atau embarkasi/debarkasi penumpang selesai), maka keagenan kapal dapat menghubungi Petugas Pandu yang telah di plot untuk kapal tersebut dan mengurus semua dokumen untuk proses penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) melalui Inapornet, setelah mendapat persetujuan (*clearance*) dari Bea Cukai, *clearance* dari Imigrasi (terhadap ABK dan/atau Penumpang jika ada), dan *clearance* dari Karantina Kesehatan (*Port Health Quarantine Clearance*);
3. Dalam hal penerbitan *Port Clearance* yang memerlukan pemeriksaan fisik/*Clear Ground* di atas kapal membutuhkan *boat* atau sarana transportasi untuk menuju lokasi kapal, maka PIHAK KESATU wajib mengoordinasikan kebutuhan tersebut dengan menggunakan sumber daya pemerintah yang ada dan mengedepankan prinsip efektivitas, efisien dan akuntabel;
4. Setelah semua dokumen *clear and clean* maka kapal dapat berangkat sesuai rencananya.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
PLT. DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN LAUT,




ARIF TOHA

KEMENTERIAN KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL  
BEA DAN CUKAI,



ASKOLANI

KEMENTERIAN HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA  
PLT. DIREKTUR JENDERAL  
IMIGRASI,



WIDODO EKATAHJANA

KEMENTERIAN KESEHATAN  
DIREKTUR JENDERAL  
PENCEGAHAN DAN  
PENGENDALIAN PENYAKIT,



MAXI REIN RONDONUWU



## II. PELAYANAN KAPAL BERANGKAT DARI PELABUHAN:

Posisi Kapal Berlabuh maupun Sandar:

1. Selambat lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam atau dapat disesuaikan dengan waktu labuh atau waktu sandar, keagenan kapal memberitahukan rencana keberangkatan kapal kepada Instansi *CIQP* sesuai ketentuan dokumen dan persyaratan pada PARA PIHAK melalui *on line* maupun *off line*;
2. Paling lambat 2 (dua) jam sebelum keberangkatan kapal (kegiatan bongkar/muat dan/atau embarkasi/debarkasi penumpang selesai), maka keagenan kapal dapat menghubungi Petugas Pandu yang telah di plot untuk kapal tersebut dan mengurus semua dokumen untuk proses penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) melalui Inapornet, setelah mendapat persetujuan (*clearance*) dari Bea Cukai, *clearance* dari Imigrasi (terhadap ABK dan/atau Penumpang jika ada), dan *clearance* dari Karantina Kesehatan (*Port Health Quarantine Clearance*);
3. Dalam hal penerbitan *Port Clearance* yang memerlukan pemeriksaan fisik/*Clear Ground* di atas kapal membutuhkan *boat* atau sarana transportasi untuk menuju lokasi kapal, maka PIHAK KESATU wajib mengoordinasikan kebutuhan tersebut dengan menggunakan sumber daya pemerintah yang ada dan mengedepankan prinsip efektivitas, efisien dan akuntabel;
4. Setelah semua dokumen *clear and clean* maka kapal dapat berangkat sesuai rencananya.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
PLT. DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN LAUT,




ARIF TOHA

KEMENTERIAN KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL  
BEA DAN CUKAI,



ASKOLANI

KEMENTERIAN HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA  
PLT. DIREKTUR JENDERAL  
IMIGRASI,



WIDODO EKATJAHJANA

KEMENTERIAN KESEHATAN  
DIREKTUR JENDERAL  
PENCEGAHAN DAN  
PENGENDALIAN PENYAKIT,



MAXI REIN RONDONUWU